

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

AKUNTABILITAS

Vol. 02, Ed. 13, Juli 2022

Meninjau Realisasi Pembangunan Pusat Data Nasional Sebagai Salah Satu Infrastruktur Pendukung SPBE	Hal. 1
Akuntabilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	Hal. 3
Kondisi dan Permasalahan Akibat Terorisme di Indonesia	Hal. 5
Menilik Kinerja Penyerapan Hasil Produksi Jagung Nasional	Hal. 7
Permasalahan Pamsimas Dalam Meningkatkan Akses Air Minum	Hal. 9
Permasalahan Belanja Bantuan Kuota PC-PEN Kementerian Agama	Hal. 11
Meninjau Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Hal. 13
Ketidakefektifan Cadangan Pembiayaan Mandatory Spending Pendidikan	Hal. 15
Tinjauan Atas Pengelolaan Insentif Perpajakan 2021	Hal. 17



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Daftar Isi

Meninjau Realisasi Pembangunan Pusat Data Nasional Sebagai Salah Satu Infrastruktur Pendukung SPBE.....	1
Akuntabilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.....	3
Kondisi dan Permasalahan Akibat Terorisme di Indonesia.....	5
Menilik Kinerja Penyerapan Hasil Produksi Jagung Nasional.....	7
Permasalahan Pamsimas Dalam Meningkatkan Akses Air Minum	9
Permasalahan Belanja Bantuan Kuota PC-PEN Kementerian Agama	11
Meninjau Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	13
Ketidakefektifan Cadangan Pembiayaan Mandatory Spending Pendidikan.....	15
Tinjauan Atas Pengelolaan Insentif Perpajakan 2021	17

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Kiki Zakiah

Redaktur

Kiki Zakiah * Martha Carolina * Damia Liana *

Rosalina Tineke Kusumawardhani * Satrio Arga Effendi * Tio Riyono

Editor

Kiki Zakiah

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun *

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Akuntabilitas ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Meninjau Realisasi Pembangunan Pusat Data Nasional Sebagai Salah Satu Infrastruktur Pendukung SPBE

HIGHLIGHT

- Realisasi pembangunan PDN tahun 2021 sebesar 51,45% dari target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2020 penyediaan lahan data *centre* di 2 lokasi telah selesai. Namun, hingga akhir 2020 hanya 1 lokasi yang berhasil disediakan, yaitu di *Greenland International Industrial Center/GIIC*.
- Untuk mewujudkan terlaksananya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah perlu terus mendorong percepatan pembangunan Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur vital SPBE.
- Kemenkominfo perlu memastikan bahwa pelaksanaan tender, pembahasan perjanjian, hingga pembangunan PDN dapat berjalan dengan baik, sesuai *timeline*, akuntabel, serta transparan, sehingga tertundanya pembangunan PDN dapat dimitigasi dengan baik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan satu program penting yang berperan dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mengupayakan percepatan implementasi SPBE melalui pembangunan infrastruktur SPBE, salah satunya yaitu pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Tidak hanya itu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kemenkominfo juga memiliki peran untuk menyediakan sumber data referensi tunggal bagi seluruh sektor. Dengan adanya sumber data tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi data yang tidak valid dan data dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sistem interoperabilitas data antar instansi dan antar aplikasi. Dengan adanya interoperabilitas data dan sumber data referensi tunggal, maka data dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak/sektor sebagai bahan pengambilan kebijakan (*data driven policy*).

Berdasarkan data Kemenkominfo, ada sebanyak 2.700 pusat data tersebar di pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga. Dari 2.700 pusat data tersebut, hanya 3% pusat data yang memenuhi *global cloud standard*. Tidak hanya itu, ada sebanyak 27.400 aplikasi yang dibangun oleh 630 pemerintah pusat dan daerah. Fenomena tersebut mengakibatkan inefisiensi anggaran belanja negara, terutama anggaran belanja yang digunakan untuk operasional pusat data yang besaran nominalnya mencapai hingga Rp8,1 triliun per tahun, serta operasional aplikasi yang mencapai Rp2,7 triliun per tahun. Atas dasar hal tersebut, pemerintah harus segera mendorong percepatan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). PDN tersebut kedepan akan dapat menampung data dengan kapabilitas 42.000 *Cores*, 72 *Petabytes*, *Tier-IV* standar global, sehingga PDN menjadi satu pusat data berukuran besar yang mampu menampung seluruh data pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat umum. Dengan pengelolaan yang terpusat dan terkonsolidasi, diharapkan dapat mempermudah terwujudnya Satu Data Indonesia.

Di era digitalisasi seperti saat ini, pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dituntut lebih fleksibel dan dapat dilakukan dari manapun. Oleh karenanya, pusat data nasional diharapkan dapat menjadi *support system* untuk setiap layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan, terutama berkaitan dengan data. PDN dapat memberikan layanan penyimpanan data dari dan ke berbagai macam aplikasi. Bahkan, PDN juga dapat mengintegrasikan, memberikan pengamanan, serta menyediakan akses ke data setiap saat. PDN juga akan mampu mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintahan, sehingga transaksi yang dilakukan pemerintah menjadi transparan, akuntabel, cepat, aman, dan mampu membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik di instansi pemerintah.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Satrio Arga Effendi

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Pusat Data Nasional 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		CAPAIAN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
SS.2. Terwujudnya Digitalisasi Pemerintah Pusat dan Daerah							
4	Persentase (%) Penyediaan Pusat Data Nasional	Persentase (%)	Penyediaan lahan <i>data center</i> di 2 lokasi	1 lokasi (<i>Greenland International Industrial Center/GIIC</i>)	20 (pembayaran <i>downpayment</i> dan <i>groundbreaking</i> pembangunan konstruksi)	10,29 (penandatanganan <i>Implementation Agreement</i>)	51,45

Sumber : Kementerian Kominfo, 2021

Realisasi Pembangunan Pusat Data Nasional 2021

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, Kemenkominfo telah menetapkan target pembangunan PDN dengan tahapan pembayaran *downpayment* dan *groundbreaking* pembangunan konstruksi. Namun, realisasi yang dicapai baru penandatanganan *implementation agreement*. Capaian tersebut setara dengan 51,45% dari target yang ditetapkan (lihat tabel 1). Ketidaktercapaian tersebut juga terjadi di tahun sebelumnya, dimana ditargetkan pada tahun 2020 penyediaan lahan *data centre* di 2 lokasi telah selesai. Namun, hingga akhir 2020 hanya satu lokasi yang berhasil disediakan, yaitu di *Greenland International Industrial Center/GIIC*.

Ketidaktercapaian target pembangunan tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala, diantaranya yaitu adanya keterlambatan penandatanganan *Financial Protocol*. Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses pembahasan serta penandatanganan dokumen-dokumen pembangunan PDN bersama *stakeholder* menjadi terhambat dan tidak sesuai jadwal dan *timeline* yang telah ditetapkan.

Masih berkaitan dengan ketidaktercapaian target 2021, pengadaan proyek pembangunan PDN telah dimulai pada bulan November tahun 2021, yaitu setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Perancis atas dokumen-dokumen yang diajukan. Sejak mendapatkan persetujuan tersebut, butuh waktu sekitar 3-4 bulan untuk pelaksanaan pengadaan, sehingga waktu penyelesaiannya melewati tahun anggaran 2021. Dengan adanya penandatanganan perjanjian dengan Bank Komersial Perancis, mengakibatkan Rupiah Murni Pendamping (RPM) menjadi tidak dapat terserap, yaitu sebesar Rp416.699.000.000 dan proses *ground*

breaking PDN pun diundur ke tahun anggaran 2022.

Guna mengantisipasi kebutuhan PDN di lingkup pemerintah, Kemenkominfo membuat Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang memberikan pelayanan ke seluruh instansi pemerintah. Dengan adanya PDNS, diharapkan mampu membantu proses pengelolaan data, dan proses migrasi pusat data dari instansi ke pusat data nasional secara bertahap.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan terlaksananya implementasi SPBE, pemerintah perlu terus mendorong percepatan pembangunan PDN sebagai infrastruktur vital SPBE. Ketidaktercapaian target di tahun 2020 dan 2021 hendaknya menjadi *warning* bagi pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo, untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pembangunan PDN. Setiap hambatan yang muncul perlu segera ditindaklanjuti dengan solusi yang efektif, sehingga target pembangunan PDN dapat tercapai sesuai rencana. Misalnya, Kementerian Kominfo perlu memastikan bahwa pelaksanaan tender, pembahasan perjanjian, hingga pembangunan PDN dapat berjalan dengan baik, sesuai *timeline*, akuntabel, serta transparan, sehingga tertundanya pembangunan PDN dapat dimitigasi dengan baik.

Komisi II

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

HIGHLIGHT

- Terdapat 270 daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2020 yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.
- Realisasi belanja pilkada tahun 2020 mencapai 72,41% dari anggaran.
- Beberapa catatan terakit pelaksanaan Pilkada 2020:
 - Pendistribusian logistik pemilihan serentak pada KPU Kabupaten Karawang, Sukabumi dan Bandung tidak dilakukan sesuai ketentuan.
 - Perencanaan dan pengadaan kebutuhan kotak dan bilik suara Pilkada serentak tahun 2020 pada KPU Kabupaten Kutai Timur, KPU Kota Balikpapan dan KPU Kabupaten Sukabumi tidak akurat.
 - Laporan pertanggungjawaban pada KPU Kota Bontang, KPU Kabupaten Kutai Timur, dan KPU Kota Balikpapan belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kembali dilaksanakan di tahun 2020 untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun tersebut. Tercatat terdapat 270 daerah yang melaksanakan pilkada di tahun tersebut yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Meskipun berlangsung di tengah pandemi Covid-19, Pilkada di tahun 2020 tetap dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Anggaran dan Realisasi Pilkada Serentak Tahun 2020

Anggaran belanja Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 berasal dari hibah Pemerintah Daerah. Nilai hibah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp10.237.537.750.164,00. Selain dari hibah Pemerintah Daerah, KPU juga mendapat alokasi anggaran dari APBN terkait pelaksanaan Pemilu serentak di masa pandemi Covid-19. Dikarenakan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2020 harus menerapkan protokol kesehatan dalam tahapan pelaksanaannya, sehingga untuk pelaksanaan protokol kesehatan di tingkat KPPS, KPU mendapat tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp1.499.338.754.000,00.

Dalam realisasinya, anggaran yang digunakan untuk Pilkada di tahun 2020 mencapai 72,41% dari nilai yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai mencapai 95,41%; belanja barang mencapai 70,20%, dan belanja modal mencapai 81,14%. Sedangkan belanja sosial yang dianggarkan sebesar Rp379.000.000,00 pada pelaksanaan pilkada seluruhnya tidak terealisasi.

Tabel 1. Anggaran dan realisasi KPU tahun 2020 (s.d. Desember 2020)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	1.296.494.329.000,00	1.236.985.942.677,00
2	Belanja Barang	13.907.338.428.000,00	9.763.742.369.948,00
3	Belanja Modal	97.736.760.000,00	79.308.859.884,00
4	Belanja Sosial	379.000.000,00	0,00
Jumlah		15.301.569.517.000,00	11.080.037.172.509,00

Sumber: Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2020

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Nova Aulia Bella

Catatan atas Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pilkada Serentak tahun 2020 secara uji petik pada 22 satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada pemeriksaan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh BPK, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, pendistribusian logistik pemilihan serentak pada KPU Kabupaten Karawang, Sukabumi dan Bandung tidak dilakukan sesuai Keputusan KPU Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2020. Hasil pemeriksaan atas dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Logistik atas Kontrak Pendistribusian Logistik dan wawancara dengan Bagian Logistik KPU Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Sukabumi dan KPU Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pendistribusian kotak suara, bilik suara, surat suara dan perlengkapan suara dikirim ke PPK secara terpisah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya potensi surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) lainnya disalahgunakan, rusak, tercecer atau hilang dalam perjalanan maupun pelaksanaan pengesetan di gudang kecamatan.

Kedua, perencanaan dan pengadaan kebutuhan kotak dan bilik suara Pilkada serentak tahun 2020 pada KPU Kabupaten Kutai Timur, KPU Kota Balikpapan dan KPU Kabupaten Sukabumi tidak akurat. Hasil pemeriksaan uji petik pada KPU Kabupaten Sukabumi, KPU Kabupaten Kutai Timur, dan KPU Kota Balikpapan menunjukkan bahwa pengadaan kotak dan bilik suara melebihi kebutuhan. Selain itu, ditemukan bahwa pengadaan bilik suara pada KPU Kota Balikpapan tidak sesuai ketentuan dimana PPK

dan Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Balikpapan tidak dapat menunjukkan dokumen KAK dan HPS atas pengadaan kota suara tersebut. Kedua hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan dalam pengadaan Kotak Suara.

Ketiga, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada KPU Kota Bontang, KPU Kabupaten Kutai Timur, dan KPU Kota Balikpapan belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban. Realisasi belanja KPU Kota Bontang, KPU Kabupaten Kutai Timur dan KPU Kota Balikpapan belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban sehingga berpotensi menimbulkan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan dan realisasi pengeluaran hibah tidak dapat dinilai akuntabilitasnya.

Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut di atas, KPU perlu segera melakukan verifikasi perencanaan kebutuhan logistik di daerah agar tidak melebihi kebutuhan dan terjadi pemborosan. KPU juga perlu memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran yang tidak mempertanggungjawabkan realisasi belanja dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dan melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban dan melaporkan hasil verifikasi kepada BPK. Jika terdapat realisasi belanja yang tidak didukung pertanggungjawaban agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

Kondisi dan Permasalahan Akibat Terorisme di Indonesia

HIGHLIGHT

- Dampak kerugian langsung akibat terorisme dapat berupa hancurnya properti publik maupun individu.
- Indonesia lebih terdampak terorisme dibandingkan rata-rata dunia, ASEAN, maupun ASEAN+2.
- Hasil survei BNPT menunjukkan bahwa potensi radikalisme menurun.
- Pemerintah perlu mewaspadai peningkatan potensi radikalisme di era kemajuan teknologi saat ini.
- Kerugian ekonomi akibat terorisme mencapai USD 26,4 miliar (turun 25% dibandingkan 2018).
- Indonesia tercatat sebagai 10 negara dengan penurunan kerugian ekonomi tertinggi yaitu sebesar 86%.
- Serangan di Indonesia menjadi lebih mematikan pada tahun 2021 dan sebagai tertinggi kedua di kawasan Asia-Pasifik.
- Masih minimnya dukungan anggaran kepada BNPT khususnya pada program penanggulangan terorisme.


Kejahatan terorisme merupakan bentuk kejahatan lingkup internasional yang termasuk kejahatan luar biasa. Serangan terorisme menimbulkan kerugian yang sangat besar, hingga mengancam nyawa manusia. Selain itu, terorisme secara nyata menimbulkan kerugian ekonomi berupa hancurnya properti publik maupun individu (Bardwell & Iqbal, 2020).

Indonesia Semakin Terdampak Terorisme

Penanggulangan terorisme masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Indonesia. Berdasarkan laporan Institute for Economics & Peace (2022), Global Terrorism Index (GTI) Indonesia berada pada urutan ke-24 dari 163 negara dengan skor 5,500 (kategori medium). Pengukuran GTI tersebut menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu: jumlah total insiden, kematian, cedera, dan jumlah total sandera yang disebabkan oleh teroris pada tahun tertentu. Skor tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,384 (kategori medium).

Di ASEAN, Indonesia masih lebih baik dibandingkan Myanmar (7,830), Filipina (6,790), dan Thailand (5,723). Namun, posisi Indonesia masih jauh di atas rata-rata dunia, ASEAN, maupun ASEAN+2. Bahkan posisi tersebut semakin melebar dari 2011 hingga 2021 (Grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan Global Terrorism Index (GTI) 2011-2022



ASEAN+2: ASEAN, Timor Leste, dan Papua Nugini
Sumber: Institute for Economics & Peace (2022)

Waspada Potensi Radikalisme Meningkat Melalui Kemajuan Teknologi

Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa potensi radikalisme menurun dari skor 55,12 tahun 2017 menjadi skor 14 di tahun 2020 (Grafik 2). Hal ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan program kontraradikalisasi dan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur


Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Tio Riyono

deradikalisasi pemerintah. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadi kekhawatiran bahwa penurunan radikalisme tidak berbanding lurus dengan penurunan risiko dampak terorisme (GTI). Perlu penelitian lebih lanjut untuk menjawab kondisi tersebut.

Grafik 2. Global Terrorism Index dan Indeks Potensi Radikalisme



Sumber: BNPT, 2020; Institute for Economics & Peace, 2020

Pemerintah perlu mewaspadaikan peningkatan potensi radikalisme di era kemajuan teknologi saat ini. Kepala BNPT mengatakan bahwa penggunaan teknologi sangat dimungkinkan bagi kelompok radikalisme, karena melalui penggunaan teknologi teroris dapat melakukan propaganda, perekrutan anggota baru, dan melakukan ujaran kebencian dan penyebaran informasi negatif lainnya secara terus menerus, yang sasarannya adalah anak muda, kaum milenial (BNPT, 2022). Internet dinilai paling efektif dan efisien untuk menyebarkan radikalisme dan terorisme karena dapat digunakan dengan mudah, cepat, murah, tanpa batas wilayah, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat (Hatta dkk., 2018).

Kerugian Ekonomi Menurun 25%

Menurut laporan Institute for Economics & Peace (2020) bahwa untuk tahun 2019, kerugian ekonomi akibat terorisme mencapai USD 26,4 miliar (Tabel 1). Angka ini menurun 25% bila dibandingkan dengan tahun 2018. Afghanistan merupakan negara dengan dampak ekonomi terbesar, yaitu setara dengan 16,7% *Gross Domestic Product (GDP)*.

Tabel 1. Kerugian Ekonomi Akibat Terorisme (USD Miliar)

INDIKATOR	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	MULTIPLIER	TOTAL
Kematian	1,88	12,42	1,88	16,18
GDP losses	-	9,31	-	9,31
Kerusakan Properti	0,33	-	0,33	0,66
Cedera	0,04	0,21	0,04	0,29
Total	2,25	21,93	2,25	26,43

Sumber: *Global Terrorism Database 2020* diolah Institute for Economics & Peace

Catatan:

- Biaya langsung termasuk biaya yang ditanggung oleh para korban dan pengeluaran pemerintah terkait, seperti pengeluaran medis.
- Biaya tidak langsung termasuk hilangnya produktivitas dan pendapatan serta trauma psikologis bagi para korban, keluarga dan teman-teman mereka. Semua data tersebut tersedia dalam yang dikumpulkan dan disusun oleh National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism.

Penurunan Kerugian Ekonomi Indonesia Sangat Tinggi Namun Lebih Mematikan

Menurut Laporan Institute for Economics & Peace (2022), Indonesia termasuk 10 negara dengan penurunan kerugian ekonomi tertinggi yaitu sebesar 86%, dari USD210 juta (2018) menjadi USD29,4 juta (2019). Laporan tersebut mengungkapkan serangan di Indonesia tahun 2021 menjadi lebih mematikan dan sebagai tertinggi kedua di kawasan Asia-Pasifik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah serangan menurun 24% dan kematian meningkat 85%. Serangan di Indonesia sebagian besar dari kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Anggaran Pemberantasan Terorisme Menurun

Anggaran BNPT mengalami penurunan sejak tahun 2018. Pada KEM PPKF 2023, pagu indikatif BNPT sebesar Rp429,2 miliar (turun 5,45% dibandingkan APBN 2022). Dukungan manajemen mengalami peningkatan sebesar 15,7% sementara itu program penanggulangan terorisme menurun sebesar 19,6%. Ini menunjukkan masih minimnya dukungan anggaran terhadap pemberantasan terorisme.

K/L	KEMPPKF 2022	APBN 2022 & KEM PPKF 2023		
		APBN 2022	KEMPPKF 2023	% Perubahan
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	453,9	453,9	429,2	-5,4%
a. Program Dukungan Manajemen	149,8	181,8	210,4	15,7%
b. Program Penanggulangan Terorisme	304,0	272,0	218,8	-19,6%

Sumber: KEM & PPKF TA 2023

Menilik Kinerja Penyerapan Hasil Produksi Jagung Nasional

HIGHLIGHT

- Perkembangan produksi jagung cukup baik, bahkan produksi jagung tiap tahun mengalami surplus. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan penyerapan jagung dari produksi petani dalam negeri.
- Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Pertanian bahwa peran Kementerian Pertanian dalam menjamin penyerapan hasil produksi jagung belum optimal.
- Kementerian Pertanian perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan harga acuan penjualan jagung di tingkat konsumen berdasarkan hasil AUT dan/atau SOUT yang dapat dipertanggungjawabkan, dan merancang kegiatan fasilitasi penyerapan hasil produksi pertanian pada komoditas jagung.

Target produksi jagung nasional tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) adalah sebesar 23,1 juta ton kadar air 25%. Target produksi tersebut dapat dicapai dengan asumsi luas tanam sebesar 4,26 juta ha dan luas panen sebesar 4,11 juta ha. Jika melihat gambar 1, produksi jagung nasional terus berfluktuasi. Meningkatnya produksi jagung disebabkan karena ketersediaan air yang cukup di lahan kering sebagai dampak positif musim hujan yang cukup tinggi sehingga menambah luas pertanaman jagung. Di samping itu juga harga jagung yang stabil memotivasi petani untuk menanam jagung.

Gambar 1. Produksi dan Impor Jagung di Indonesia (Ribuan Ton)



Sumber: Kementan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2021, berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung tahun 2021 melalui APBN Ditjen Tanaman Pangan (TP), adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan jagung wilayah khusus target pengembangan budidaya jagung wilayah khusus adalah 11.520 ha dengan pagu Rp27.182.500.000. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 11.320 ha (98,26%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Rosalina Tineke Kusumawardhani

mencapai Rp26.092.523.550, atau (95,99%).

2. Pengembangan budidaya jagung untuk pangan target pengembangan budidaya jagung untuk pangan adalah 2.000 ha dengan pagu Rp2.200.000.000. Realisasi fisik sampai Desember tercapai 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp2.152.362.500 atau (97,%). Realisasi tanam kegiatan mencapai 2.000 ha.
3. Area yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat target area yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat adalah 1.430.388 ha dengan pagu Rp858.676.590.000. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 1.450.577 ha (101,41%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp846.346.260.127 atau (98,56%). Realisasi tanam mencapai 1.290.440 ha.
4. Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Jagung Hibrida, target total pengembangan petani produsen benih jagung hibrida adalah 750 ha dengan pagu Rp.3.750.000.000. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 820 ha (109,33%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp3.675.000.000 atau (98,00%). Realisasi tanam mencapai 820 ha.

Melihat perkembangan produksi jagung yang cukup baik, produksi jagung dalam negeri setiap tahun mengalami surplus. Untuk itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan penyerapan jagung dari produksi petani dalam negeri. Pemerintah melakukan penyerapan hasil produksi jagung untuk keperluan benih bantuan pemerintah, yang dialokasikan oleh PPH Ditjen TP dalam kegiatan fasilitasi distribusi beras dan jagung tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2018-2019 tidak ada kegiatan bantuan distribusi beras dan jagung yang dianggarkan di Ditjen TP. Namun, jika melihat hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Pertanian yaitu

belum optimalnya peran Kementerian Pertanian dalam menjamin penyerapan hasil produksi jagung. Permasalahan yang ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Kementerian Pertanian tidak berperan secara signifikan dalam penentuan harga acuan pembelian di tingkat petani atas komoditas jagung. Kementerian Pertanian tidak memiliki peran dalam penyusunan dan penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen atas komoditas jagung, karena Kementerian Pertanian tidak dilibatkan dan tidak pernah diundang dalam rapat pembahasan, penyusunan dan penetapan harga acuan jagung yang diselenggarakan oleh K/L lain.
2. Penyerapan hasil produksi jagung oleh Kementerian Pertanian masih terbatas. Jika menilik Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Kementerian Pertanian, diketahui selama tiga tahun terakhir penyerapan hasil produksi petani yang dilakukan Kementerian Pertanian hanya difokuskan pada komoditas padi/beras, sedangkan untuk komoditas jagung masih sangat terbatas.

Untuk itu, Kementerian Pertanian perlu segera:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan harga acuan penjualan jagung di tingkat konsumen berdasarkan hasil Analisis Usaha Tani (AUT) dan/atau Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Merancang kegiatan fasilitasi penyerapan hasil produksi pertanian pada komoditas jagung.


Permasalahan Pamsimas Dalam Meningkatkan Akses Air Minum

HIGHLIGHT

- Salah satu upaya untuk meningkatkan akses air minum layak yaitu melalui Pamsimas.
- Pamsimas merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi untuk kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka pencapaian akses 100 persen.
- Target Pamsimas tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 400.000 SR dan 276.600 SR.
- Beberapa permasalahan terkait Pamsimas, antara lain yaitu NSPK belum sepenuhnya lengkap dan dapat implementasikan; perencanaan penyediaan air minum belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai; pelaksanaan program Pamsimas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku; pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring belum dilakukan secara memadai; evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur Pamsimas belum dilakukan secara memadai.

Menurut data Badan Pusat Statistik, cakupan pelayanan air minum yang layak secara nasional tahun 2021 mencapai 90,78 persen atau masih terdapat 9,22 persen masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang layak (Gambar 1). Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem penyediaan air minum (SPAM) yang berkualitas, sehat, efisien, dan efektif guna mencapai target akses air minum layak dan berkelanjutan 100 persen pada tahun 2024 sesuai RPJMN 2020-2024. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan akses air minum, yaitu melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Gambar 1. Akses Air Minum Layak



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pamsimas merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi untuk kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam rangka pencapaian akses 100 persen. Pamsimas dilakukan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan peri-urban. Program Pamsimas memberikan bantuan pengembangan infrastruktur air minum untuk desa-desa yang mendapatkan bantuan berupa pembangunan baru, perluasan SPAM dan peningkatan SPAM. Keterlibatan peran aktif masyarakat dalam Pamsimas dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemeliharaan. Selama tahun 2015-2019, capaian Pamsimas yaitu sebesar 8.354 liter/detik atau setara dengan 2.673.280 sambungan rumah (SR). Sedangkan realisasi Pamsimas tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 621.750 SR dan 496.079 SR. Untuk tahun 2022 dan 2023 cakupan Pamsimas ditargetkan masing-masing sebanyak 400.000 SR dan 276.600 SR.

Pada pelaksanaannya, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait program Pamsimas. **Pertama**, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang mengatur penyediaan infrastruktur air minum berbasis masyarakat belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diimplementasikan, seperti belum selesai disusun dan ditetapkannya

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Emillia Octavia

roadmap air minum nasional, belum adanya peraturan pelaksana sebagai turunan dari UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta pedoman terkait penyediaan infrastruktur Pansimas belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya, antara lain yang terkait dengan mekanisme serah terima dan pencatatan aset atas infrastruktur SPAM yang melibatkan masyarakat.

Kedua, perencanaan penyediaan air minum belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai, yang terlihat dari implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Perencanaan Air Minum (RISPAM) pada tingkat masyarakat. Padahal, RISPAM memuat proyeksi kebutuhan air minum dalam satu periode, komponen-komponennya serta potensi air baku di daerah. Selain itu, sistem informasi program Pansimas belum sepenuhnya memadai di antaranya yaitu penyimpanan *database* Pansimas belum terintegrasi, perhitungan capaian *key performance indicator* (KPI) belum sepenuhnya berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pansimas dan belum akuratnya data SIM Pansimas. Di lain sisi, perencanaan program Pansimas belum sepenuhnya didesain untuk ketepatan sasaran penerima sesuai prioritas yang telah ditetapkan dimana proses pemilihan lokasi desa belum sepenuhnya ditetapkan sesuai prioritas dalam *readiness criteria* dan pengembangan teknologi berbasis masyarakat secara berkelanjutan yang belum sepenuhnya diterapkan.

Ketiga, pelaksanaan program Pansimas belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk menghasilkan infrastruktur air minum yang layak dan aman. Permasalahan tersebut, antara lain: (1) keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur Pansimas di desa sasaran dari jadwal rencana awal penyelesaian; (2) pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan selama 24 jam; (3) kualitas air hasil program Pansimas belum seluruhnya memenuhi kualitas syarat kesehatan; (4) target jumlah Jiwa dan SR sasaran belum seluruhnya tercapai; serta (5) hasil kegiatan Pansimas belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan karena kurang optimalnya upaya dalam memastikan ketercapaian waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang disepakati, penetapan target SR yang tidak memperhitungkan kemampuan layanan hasil pembangunan program Pansimas, kurang optimalnya upaya ketercapaian kualitas air minum hasil Pansimas sesuai standar kesehatan/layak minum.

Keempat, pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut atas hasil *monitoring* belum dilakukan secara memadai untuk dapat memastikan pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur Pansimas berjalan sesuai rencana dan komitmen yang disepakati. Kondisi ini terlihat dari kelompok pengurus sistem pengelolaan air minum (KPSPAM) yang belum dapat melakukan pengelolaan dan pemeliharaan SPAM untuk memberikan layanan akses air minum layak serta keberlanjutan pelaksanaan monitoring atas pemanfaatan infrastruktur Pansimas yang belum jelas. Selain itu, evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur Pansimas belum dilakukan secara memadai, di antaranya yaitu pelaporan dan evaluasi atas capaian target penyediaan Pansimas belum dilaksanakan secara memadai, tidak ada pengukuran dampak atas kinerja capaian program Pansimas terhadap masyarakat, evaluasi atas pemenuhan KPI sebagai standar pelayanan minimal dan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur Pansimas belum dilakukan secara memadai.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka Kementerian PUPR perlu melakukan langkah-langkah yaitu:

1. Bersama-sama dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk segera menyelesaikan penyusunan *roadmap* air minum;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) SPAM;
3. Melakukan reviu dan perbaikan atas ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan agar sepenuhnya sesuai dengan peraturan di atasnya, lengkap dan dapat diimplementasikan;
4. Memerintahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi penentuan desa sasaran Pansimas untuk melakukan proses sesuai dengan prioritas dalam *readiness criteria*;
5. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultan dalam mengoptimalkan pemanfaatan SPAM program Pansimas untuk mencapai target yang telah ditetapkan; dan
6. Menginstruksikan Direktur Air Minum agar merumuskan kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas keberlanjutan pemanfaatan hasil program Pansimas setelah berakhirnya program di akhir tahun 2021 secara lebih baik.

Permasalahan Belanja Bantuan Kuota PC-PEN Kementerian Agama

HIGHLIGHT

- Realisasi anggaran PC-PEN tahun 2021 sebesar Rp167,71 triliun atau sebesar 89,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp186,63 triliun.
- Salah satu bantuan klaster perlindungan sosial pada Kemenag yaitu kuota data internet yang diberikan pada peserta didik pada madrasah dan satuan pendidikan keagamaan serta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan akibat model pembelajaran jarak jauh (PJJ).
- Hasil pemeriksaan atas dokumen dan bukti pelaksanaan kuota data internet (PJJ) Kemenag menunjukkan permasalahan pada lima satuan kerja Eselon 1 yaitu Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Budha, Ditjen Bimas Kristen, dan Ditjen Bimas Katolik.
- Permasalahan pelaksanaan pemberian belanja bantuan kuota data internet untuk mendukung PJJ pada lima satker tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kemenag, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan Program PC PEN.

Program Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Realisasi anggaran program PC-PEN tahun 2021 sebesar Rp655,13 triliun atau 87,96 persen dari target realisasi anggaran sebesar Rp744,77 triliun yang dilaksanakan oleh 30 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN) melalui belanja, pembiayaan, dan insentif perpajakan (*Tax Expenditure*).

**Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Program PC-PEN Tahun 2021
(Triliun Rupiah)**

NO	Klaster	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Kesehatan	214,96	198,13
2	Perlindungan Sosial	186,63	167,71
3	Program Prioritas	117,95	105,56
4	Dukungan UMKM & Korporasi	162,40	116,15
5	Insentif Usaha	62,83	67,58
	Jumlah	744,77	655,13

Sumber: LHP SPI dan Kepatuhan, 2021

Realisasi anggaran program PC-PEN untuk klaster perlindungan sosial tahun 2021 sebesar Rp167,71 triliun atau sebesar 89,86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp186,63 triliun. Salah satu bantuan dalam program PC-PEN klaster perlindungan sosial pada Kementerian Agama (Kemenag), yaitu kuota data internet.

Permasalahan klaster perlindungan sosial yang ditemukan pada Kemenag, yaitu bantuan kuota data internet pada lima satuan kerja Eselon 1 untuk penanganan Covid-19 untuk mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lima satuan kerja Eselon 1 adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha (Ditjen Bimas Budha), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen), dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas Katolik). Berdasarkan Hasil pemeriksaan atas dokumen dan bukti pelaksanaan bantuan kuota data internet PJJ menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Martha Carolina

1. Penetapan pemberian bantuan paket data internet pada Ditjen Bimas Hindu tidak didukung dengan Surat Keputusan (SK) dan rekonsiliasi penggunaan kuota data internet dengan operator seluler belum seluruhnya dibuat.
2. Laporan pelaksanaan bantuan paket kuota data internet pada Ditjen Bimas Hindu belum disusun.
3. Surat Pesanan (SP) pada Ditjen Pendis belum mengatur batas minimal, waktu maksimal, dan sanksi operator seluler untuk yang belum mengembalikan sisa dana dari penggunaan kuota 0 *byte* ke kas negara
4. Klausul dalam SP pada Ditjen Pendis belum sepenuhnya dilaksanakan.
5. Kelebihan pembayaran pada Ditjen Pendis atas pembayaran bantuan kuota internet guru PAI kepada operator seluler yang melebihi BAST sebesar Rp1,35 juta.
6. Kelebihan pembayaran atas penggunaan kuota data internet nol *byte* pada Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Budha, Ditjen Bimas Kristen, dan Ditjen Bimas Katolik sebesar Rp40.642,51 juta. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp40.642,51 juta di atas operator seluler telah menyampaikan laporan pengguna kuota 0 *byte* sejak Januari 2022, namun kelebihan pembayaran tersebut belum disetorkan ke kas negara.

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan penerima program tidak sesuai dengan kriteria/tidak tepat sasaran, yaitu injeksi kuota ganda terhadap 80.238 penerima bantuan yang sama pada

Ditjen Pendis sebesar Rp2.638,91 juta. Hasil pengujian terhadap data hasil injeksi diketahui terdapat injeksi kuota lebih dari satu kali terhadap penerima bantuan yang sama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat injeksi kuota ganda terhadap penerima bantuan yang sama per tahap penyaluran sebanyak 1.818 penerima senilai Rp51,04 juta.
2. Terdapat injeksi kuota ganda terhadap penerima bantuan yang sama dari DIPA Kemenag dan Kemendikbudristek sebanyak 78.420 penerima senilai Rp0,0025878765 triliun.

Permasalahan pelaksanaan pemberian belanja bantuan kuota data internet untuk mendukung PJJ pada lima satker tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kemenag, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan atas pelaksanaan Program PC PEN.

Oleh karena itu, Kemenag harus segera memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan anggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; dan meminta APIP pada Kemenag memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan program PC-PEN.

Komisi IX

AKUNTABILITAS

Meninjau Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HIGHLIGHT

- Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dengan adanya prinsip tersebut, praktik pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi ke peningkatan pelayanan publik dan perkembangan ekonomi nasional.
- Praktik pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia nyatanya masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan ketidakhematan atau pemborosan.
- Terdapat permasalahan kelebihan pembayaran selain kurang volume dan ketidakhematan pada praktik pengadaan barang/jasa di Kemenkes yang telah di ungkap oleh BPK. Permasalahan tersebut tentunya berpotensi merugikan negara karena penggunaan APBN yang tidak efektif.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian dalam skala regional di daerah maupun nasional. Oleh sebab itu, pengadaan barang/jasa pemerintah harus dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan mampu berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah serta mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa di definisikan sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Dalam Perpres yang sama, pengadaan barang/jasa pemerintah juga harus menerapkan beberapa prinsip, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa dengan prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Jika keenam prinsip tersebut tidak terlaksana dengan semestinya, maka pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dapat berpotensi merugikan keuangan negara.

Walaupun enam prinsip pengadaan barang/jasa telah diatur dalam Perpres, praktik pengadaan barang/jasa di Indonesia nyatanya masih memiliki berbagai permasalahan. Mulai dari pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengidentifikasian kebutuhan barang/jasa yang tidak sesuai, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan kontrak, hasil pengadaan barang/jasa yang belum bisa dimanfaatkan, kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa, adanya denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh agen pengadaan serta adanya ketidakhematan/pemborosan dalam praktik pengadaan barang/jasa.

Berbagai permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah sebagai pengguna anggaran dengan agen pengadaan sebagai pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa. Selain hal tersebut, permasalahan juga terjadi karena kurang cermatnya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Taufiq Hidayatullah

pelaksana teknis dan unit satuan kerja lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.

Permasalahan pengadaan barang/jasa salah satunya terjadi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2021 pada Kementerian Kesehatan, BPK mengungkap adanya permasalahan kelebihan pembayaran selain kurang volume pada pengadaan barang/jasa yang tersebar di empat unit eselon I. Selain itu, BPK juga menilai terdapat ketidakhematan terhadap perencanaan pengadaan barang/jasa. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan karena kurang cermatnya unit satuan kerja pengadaan barang/jasa di Kemenkes dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa dan Kemenkes tidak menjalankan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Cara Pelaksanaan

APBN; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021; Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Huruf E; Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Pasal 2.

Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan tersebut Kemenkes perlu lebih cermat dalam proses pengadaan barang dan jasa, sejak dari proses pengadaan sampai dengan pengawasan. Selain itu, Kemenkes juga perlu melakukan penarikan kelebihan pembayaran dari agen pengadaan/penyedia jasa untuk disetorkan kembali ke kas negara.

Ketidakefektifan Cadangan Pembiayaan *Mandatory Spending* Pendidikan

HIGHLIGHT

- Alokasi *mandatory spending* pendidikan salah satunya dialokasikan melalui mekanisme cadangan pembiayaan pendidikan.
- Alokasi pembiayaan pendidikan merupakan pembiayaan yang bersifat cadangan yang belum memiliki rincian kegiatan/peruntukan dan output yang diharapkan dari alokasi anggaran tersebut.
- Pada tahun 2021, dialokasikan Rp37,40 triliun pada cadangan pembiayaan pendidikan yang tidak direalisasikan.
- Proses alokasi dan tidak direalisasikan alokasi pendidikan pada cadangan pembiayaan pendidikan menunjukkan ketidakefektifan alokasi anggaran Pendidikan tersebut.
- Permasalahan tersebut menyebabkan alokasi anggaran pada APBN dan realisasi *mandatory spending* tidak akurat.
- Kemendikbudristek dapat berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat memanfaatkan cadangan pembiayaan pendidikan guna memperkecil masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di sektor pendidikan khususnya.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Iranisa

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran untuk memenuhi *mandatory spending* pendidikan menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan diantaranya melalui mekanisme pembiayaan dan cadangan melalui belanja.

Tabel 1. Alokasi *Mandatory Spending* Pendidikan

(dalam Triliun Rupiah)

Komponen	Perpres Rincian APBN				APBN 2021
	APBN 2018	APBN 2019	APBN 2020		
			Alokasi Awal	Perpres 72	
Belanja Pusat	149,68	163,09	172,23	187,90	184,54
Pusat BUN	3,72	9,36	16,53	46,53	24,05
Belanja Transfer	267,66	279,45	308,38	284,51	299,06
Pembiayaan	15	20,99	29	75,42	66,41
Cadangan	-	-	-	46,42	37,40
Total	444,13	492,45	508,08	547,83	550,01
Belanja Negara	1.736,06	2.461,12	2.540,00	2.739,00	2.750,00
Persentase Total	25,6%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

Sumber: BPK, 2022

Pengalokasian *mandatory spending* melalui mekanisme cadangan pada pembiayaan baru dilaksanakan pada perubahan APBN tahun 2020 melalui Perpres 72 Tahun 2020 dan pada APBN 2021 (Tabel 1). Tahun 2021 terdapat alokasi anggaran *mandatory spending* pendidikan yang dialokasikan melalui pembiayaan sebesar Rp66,40 triliun dan direalisasikan sebesar Rp29 triliun atau 43,67 persen dari total pembiayaan pendidikan, sedangkan sisanya sebesar Rp37,40 triliun tidak direalisasikan (Tabel 2).

Tabel 2. Alokasi dan Realisasi *Mandatory Spending* Melalui Pembiayaan Tahun 2021

(dalam Triliun Rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	APBN	Realisasi
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	20,00	20,00
Dana Abadi Penelitian	3,00	3,00
Dana Abadi Kebudayaan	2,00	2,00
Dana Abadi Perguruan Tinggi	4,00	4,00
Pembiayaan Pendidikan	37,40	0
Jumlah	66,40	29,00

Sumber: BPK, 2022

Dari alokasi anggaran *mandatory spending* melalui pembiayaan sebesar Rp37,40 triliun dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang merupakan pembiayaan yang bersifat cadangan namun belum memiliki rincian kegiatan/peruntukan dan output yang diharapkan dari alokasi anggaran tersebut. Alokasi pembiayaan pendidikan pada tahun 2021 mencapai 56,32 persen dari total anggaran pendidikan pada komponen pembiayaan atau mencapai 6,8 persen dari total anggaran pendidikan yang keseluruhan anggaran tersebut tidak direalisasikan. Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi anggaran pada APBN dan realisasi *mandatory spending* pendidikan berpotensi tidak akurat yang disebabkan karena pemerintah belum memiliki tujuan yang jelas terkait alokasi *mandatory spending* pendidikan melalui cadangan pembiayaan pendidikan.

Proses alokasi dan tidak direalisasikan alokasi pendidikan pada pembiayaan pendidikan menunjukkan ketidakefektifan alokasi anggaran pendidikan. Tujuan pengalokasian anggaran pendidikan tersebut diantaranya untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi khususnya di bidang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK), Anak Tidak Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada keluarga dengan ekonomi berada di kelompok kuintil 1 dan kuintil 2 yang masih rendah mengindikasikan ketimpangan yang masih tinggi antar kelompok pengeluaran pada sektor pendidikan (Tabel 3).

Tabel 3. APK, Anak Tidak Sekolah, dan RLS Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran		Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD	107,19	106,33	106,56	105,37	104,86
	SMP	90,18	93,16	93,41	93,5	94,93
	SM	73,21	80,21	86,65	90,73	96,74
Angka Anak Tidak Sekolah	SD	1,14	0,63	0,48	0,41	0,44
	SMP	10,91	7,02	5,52	5,26	4,20
	SM	31,39	25,21	20,23	17,67	12,43
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		7,16	7,98	8,61	9,34	11,36

Sumber: BPS, 2022

Kelompok pengeluaran pada Kuintil 1 dan Kuintil 2 untuk APK, Anak Tidak Sekolah, dan RLS lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pengeluaran Kuintil 3, Kuintil 4, dan Kuintil 5. Terlihat dari APK Kuintil 1 untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah (SM) baru mencapai 90,18 dan 73,21 yang berarti persentase penduduk berusia 13-15 tahun pada kelompok pengeluaran Kuintil 1 yang bersekolah di tingkat SMP baru sekitar 90,18 persen dan persentase penduduk berusia 16-18 tahun pada kelompok pengeluaran Kuintil 1 yang bersekolah di tingkat SM baru mencapai 73,21 persen. Jika melihat angka anak tidak sekolah pada kelompok pengeluaran Kuintil 1 maka untuk sekolah SMP menunjukkan 10,91 persen anak usia 13-15 tahun tidak terdaftar dalam satuan Pendidikan SMP dan sebanyak 31,39 persen anak usia 16-18 tahun tidak terdaftar dalam satuan Pendidikan SM. Indikator anak tidak sekolah ini dapat menunjukkan dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan dan program yang ditargetkan agar anak-anak yang tidak bersekolah dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan rentang usianya. Sedangkan RLS pada kelompok pengeluaran Kuintil 1 baru mencapai 7,16 atau setara dengan kelas 1 SMP.

Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan pembiayaan pendidikan sebesar 49,5 triliun atau 9,13 persen dari total *mandatory spending* pendidikan sebesar 541,73 triliun. Alokasi pada cadangan pembiayaan pendidikan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mengintervensi program dan kebijakan pendidikan sehingga ketimpangan pendidikan antar kelompok pengeluaran semakin kecil. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi *mandatory spending* pendidikan dalam APBN. Kemendikbudristek juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian/Lembaga terkait sehingga alokasi *mandatory spending* pendidikan melalui cadangan pembiayaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan pada akhirnya mampu memberikan dampak yang diharapkan didalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

Tinjauan Atas Pengelolaan Insentif Perpajakan 2021

HIGHLIGHT

- Pada tahun 2022, pemerintah menyiapkan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 sebesar Rp414 triliun.
- Realisasi insentif perpajakan dalam Program PEN hingga 12 Mei 2022 untuk insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp58,38 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar Rp67,57 triliun.
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP Tahun 2021 menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan insentif perpajakan dalam program PEN yang perlu segera diatasi oleh Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2022, pemerintah menyiapkan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2022 sebesar Rp414 triliun. Dimana alokasi PEN 2022 tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) klaster, yaitu: (a) klaster kesehatan; (b) klaster perlindungan masyarakat; dan (c) klaster penguatan pemulihan ekonomi. Pada klaster pemulihan ekonomi ini, anggarannya akan digunakan untuk program yang berkaitan dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/Korporasi/BUMN, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan.

Alokasi dana PEN untuk pemberian insentif perpajakan pada tahun 2022 ini dilakukan dalam rangka untuk terus mendorong pemulihan dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat yang sudah mulai pulih seiring dengan mulai terkendalinya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 ini, terdapat 5 (lima) jenis insentif perpajakan yang dilanjutkan oleh pemerintah, diantaranya pengurangan 50% angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, dan PPh Final DTP Jasa Konstruksi atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebagaimana diatur dalam PMK 3/2022, dan PPN DTP Perumahan serta PPnBM DTP Kendaraan Bermotor yang diatur dalam PMK 6/2022.

Menurut catatan dari Kementerian Keuangan dalam APBN Kita Edisi Juni 2022, realisasi Program PEN hingga 12 Mei 2022 untuk insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun. Sedangkan untuk tahun 2020 realisasi insentif perpajakan dalam Program PEN sebesar Rp58,38 triliun atau setara dengan 48,4% dari anggarannya dan pada tahun 2021 sebesar Rp67,57 triliun atau setara dengan 107,15% dari anggarannya. Rincian dari realisasi insentif perpajakan tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Insentif Perpajakan Pada Program PEN (triliun rupiah)

Insentif Usaha	2020	2021
PPh 21 DTP	1,72	4,34
PPh Final UMKM DTP	0,67	0,80
Pembebasan PPh 22 Impor	14,00	17,88
Bea Masuk DTP	0,09	0,32
Pengurangan Angsuran PPh 25	20,62	26,92
Pengembalian Pendahuluan PPN	7,57	6,13
Penurunan Tarif PPh Badan	12,68	5,79
Pembebasan Abonemen Listrik	1,69	-
PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	-	4,92
PPN DTP Perumahan	-	0,29
PPN DTP Sewa <i>Outlet</i>	-	0,17
PPh Final DTP Jasa Konstruksi P3TGAI	-	0,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2022

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Damia Liana

Permasalahan dalam Pengelolaan Insentif Perpajakan dalam Program PEN

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan insentif perpajakan dalam program PEN, diantaranya:

- a. Realisasi pemanfaatan fasilitas PPN tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak akurat. Dari hasil pengujian atas *database e-faktur* dan Laporan Realisasi Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) PC-PEN Tahun 2021 diketahui bahwa realisasi fasilitas PPN PC-PEN Tahun 2021 sebesar Rp3,7 triliun tidak akurat dan diantaranya sebesar Rp154,8 miliar diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. Realisasi pemberian insentif dan fasilitas perpajakan PC-PEN sebesar Rp211,8 miliar tidak sesuai ketentuan dan terdapat potensi pajak yang belum dipungut sebesar Rp248,9 miliar.
- c. Realisasi insentif pajak DTP tahun 2020 belum selesai verifikasi sebesar Rp2,07 triliun dan tahun 2021 belum diakui sebagai pajak DTP dan belanja subsidi masing-masing sebesar Rp4,67 triliun.
- d. Terdapat potensi ketidaktepatan sasaran terkait transaksi anomali sebesar Rp2,7 triliun dalam realisasi insentif dan fasilitas pajak PC-PEN tahun 2021 yang belum selesai ditindaklanjuti.

Permasalahan di atas disebabkan karena (a) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum selesai menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK atas permasalahan sistem informasi dan mekanisme verifikasi pemberian insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN; (b) proses pengolahan dan penyajian data pajak DTP dalam rangka PC-PEN Tahun 2020 belum *real-time*, sehingga berpengaruh pada proses penelitian terlambat dilaksanakan

dan berdampak pada proses penyelesaian kewajiban pajak DTP PC-PEN Tahun 2020; (c) DJP belum optimal dalam melakukan pengawasan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut data anomali; (d) DJP tidak aktif dalam melakukan *monitoring* tindak lanjut data turunan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam nota dinas; serta (e) DJP tidak segera menindaklanjuti data turunan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam nota dinas.

Rekomendasi

Mengingat pentingnya peran anggaran PEN dalam mendorong pemulihan dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat, maka Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pajak perlu segera memutakhirkan sistem pengajuan insentif Wajib Pajak (WP) dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan pada laman resmi DJP *online*, serta menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, untuk selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas perpajakan.



***Budget Issue Brief
Akuntabilitas***

**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**